



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan upaya untuk mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesederajatan di hadapan hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus dilaksanakan terencana, sistematis, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diperlukan pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun dari APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Jenis

Pasal 4

- (1) Bentuk Pemberian Bantuan Hukum meliputi:
- a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (2) Jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan Perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata.
- (3) Jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mediasi; dan/atau
 - b. negosiasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan agama.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat;

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan Daerah;
 - b. masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. sedang menghadapi Perkara; dan
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan Daerah.
- (3) Perkara yang dihadapi oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak sedang dibiayai anggaran atau dana Bantuan Hukum dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - b. surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 16

Pemerintah Daerah menganggarkan Anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup Perkara perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perkara pidana meliputi upaya penyidikan dan persidangan pengadilan tingkat I, persidangan pengadilan tingkat banding, persidangan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (4) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum selesai melaksanakan kegiatan Nonlitigasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 22

- (1) Untuk Bantuan Hukum secara Litigasi, laporan realisasi Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, laporan realisasi Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melampirkan laporan kegiatan Nonlitigasi yang telah dilaksanakan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. bimbingan dan konsultasi; dan
 - d. pendampingan.terhadap Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. penerimaan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. pelaksanaan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; dan
 - d. pengusulan sanksi atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Anggaran Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Alokasi dan besaran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT:
(7/159/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum adalah hak setiap orang yang perlu diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada setiap orang, khususnya orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Hingga saat ini, di Daerah belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini, diharapkan orang atau kelompok masyarakat miskin yang ada di wilayah Daerah dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian Bantuan Hukum terhadap orang atau kelompok orang miskin di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas kependudukan Daerah” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak sedang dibiayai anggaran atau dana Bantuan Hukum dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi” adalah Pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Bantuan Hukum hanya dapat diberikan untuk Perkara yang tidak sedang dibiayai anggaran atau dana Bantuan Hukum dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.